

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kedudukan Indonesia sebagai negara pantai, khususnya sebagai negara kepulauan, berkewajiban untuk menetapkan batas terluar dari kawasan laut yang berada dalam yuridiksi nasionalnya dan dituangkan dalam peta yang memadai sebagaimana ditentukan dalam konvensi Internasional di bidang hukum laut, dan mendepositnya di lembaga depositnya di lembaga deposit sesuai ketentuan konvensi internasional. Dengan telah terciptanya konvensi hukum laut PBB (United Nations Convention On the Law of The Sea) 1982, maka perairan yang berada dalam yuridiksi nasional Indonesia menjadi  $\pm 5,8$  juta km<sup>2</sup> dari  $\pm 3$  juta km<sup>2</sup> sebelumnya. Dari luas kawasan tersebut 0,4 juta km<sup>2</sup> merupakan laut territorial Indonesia 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan kepulauan: Zona Ekonomi Eksklusif (termasuk zona tambahan) 2,6 juta km<sup>2</sup>. Disamping itu Indonesia berhak atas landasan kontinennya berdasarkan kriteria-kriteria dalam KHL 1982 dari sejarah dan perkembangan Hukum Laut Internasional sejak zaman Romawi sampai dewasa ini dapat diketahui adanya claim-claim dari negara-negara atas kawasan/wilayah laut dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi hukum Laut Internasional.<sup>1</sup>

Pengakuan dunia dalam hukum internasional tersebut mengesahkan “*a defined territory*” negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki legalitas hukum terhadap wilayah nasionalnya yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di

---

<sup>1</sup> Adi Sumardiman, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*. Pradnya Paramita, Jakarta 1992

atasnya. Demikian pula Indonesia mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk menjaga dan mempertahankan integritas wilayah lautnya, termasuk mengelola dan mengatur orang dan barang yang ada di dalam wilayah laut tersebut, namun hal ini tidak berarti meniadakan hak negara lain sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Indonesia berkewajiban untuk menjamin keamanan wilayah kelautan, khususnya di *Sea Lines Of Communication* (SLOC).<sup>2</sup>

Pasal 17 UNCLOS 1982 memberikan hak kepada semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Selanjutnya, Pasal 18 point 1 UNCLOS 1982 menerangkan pengertian lintas sebagai pelayaran melalui laut teritorial untuk keperluan:

- a) Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; dan atau
- b) Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.<sup>3</sup>

Kapal - kapal asing yang akan melewati wilayah suatu negara harus meminta izin terlebih dahulu. Kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia harus tunduk dan patuh pada aturan hukum Indonesia. Semua kapal asing yang akan memasuki perairan Indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, semua kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia harus mendapatkan pengawasan secara ketat dan semua kapal asing yang masuk ke wilayah perairan

---

<sup>2</sup> Asril Tanjung [http://www.asriltanjung.com/2011/10/perspektif-keamanan-laut\\_9859.html](http://www.asriltanjung.com/2011/10/perspektif-keamanan-laut_9859.html), Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2017 Jam 11.48 Wib.

<sup>3</sup> Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai Unclos 1982 Dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta, 2009, hlm 29-30.

Indonesia hanya boleh menggunakan jasa keamanan dari pemerintah Indonesia.<sup>4</sup> Tetapi hukum Internasional menentukan bahwa kapal asing dapat melewati laut wilayah suatu negara dengan hak lintas damai. Kapal asing yang lewat dengan hak lintas damai tidak perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara pantai. Tetapi jika ternyata lintas itu menimbulkan tindakan-tindakan tidak damai, artinya tindakan yang menimbulkan gangguan bagi perdamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai, maka lintas tersebut dianggap tidak damai.

Menurut pasal 19 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, tindakan yang dapat menyebabkan lintas itu tidak damai adalah:

- 1) Ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara pantai, atau tindakan lain yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam piagam PBB;
- 2) Kegiatan latihan dengan menggunakan berbagai senjata;
- 3) Perbuatan yang ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara pantai;
- 4) Kegiatan propaganda yang ditujukan untuk mengganggu pertahanan dan keamanan negara pantai;
- 5) Peluncuran atau pendaratan atau penerbangan pesawat terbang di atas kapal;

---

<sup>4</sup><http://kliksangatta.com/berita-5899-antara-hak-lintas-damai-dan-kedaulatan-nasional-di-alur-laut-kepulauan-indonesia.html> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2017 Jam 15.03 Wib.

- 6) Peluncuran atau pendaratan atau pengambilan peralatan militer di atas kapal;
- 7) Kegiatan memuat dan membongkar suatu barang, mata uang, atau penumpang yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan negara pantai di bidang fiskal, bea cukai, imigrasi, dan sanitasi;
- 8) Tindakan yang sengaja menyebabkan pencemaran serius yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982.<sup>5</sup>

Aturan tersebut berisi kerangka hukum resmi yang menetapkan bahwa negara memiliki kewenangan yuridiksi terhadap penindakan pelanggaran hukum diperairan laut. Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan reasonable bond (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.<sup>6</sup>

Berdasar kan Konvensi Hukum Laut tahun 1982/UNCLOS Pasal 58 ayat 3 disebutkan :

“Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di ZEE, negara-negara harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan

---

<sup>5</sup> Etty R. Agoes. *Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing*. Abardin. 1991

<sup>6</sup><https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>. Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2017 Jam 11.48 Wib

konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab ZEE dalam konvensi”

Dalam pasal 62 ayat 4 Konvensi Hukum Laut tahun 1982/UNCLOS bahwa orang-orang asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE harus mengindahkan upaya-upaya konservasi sesuai peraturan perundang-undangan negara pantai.<sup>7</sup>

Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 dijelaskan juga bahwa Negara Pantai mempunyai hak penegakan hukum , yang terkait dengan hak berdaulatnya atas eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan , sebagaimana di perlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS.

Di dalam hukum positive indonesia Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik.”

---

<sup>7</sup> Konvensi Hukum Laut 1982

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan didalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL 1982?
2. Bagaimanakah penegakan hukum hak lintas damai terhadap kapal asing di laut teritorial Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:**

- a) Untuk mengetahui perlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL 1982.
- b) Untuk mengetahui penegakan hukum hak lintas damai terhadap kapal asing di laut teritorial Indonesia.

### **2. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:**

- a) Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan perlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL 1982.
- b) Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c) Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

#### D. Tinjauan Kepustakaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI:1990), lintas yaitu berlalu dengan cepat, menempuh jalan yang tersingkat, menyeberangi.<sup>8</sup> Sedangkan dari segi hukum internasional, pengertian lintas ditentukan dalam pasal 18 KHL 1982, sebagai berikut:

1. lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:
  - a. melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman;
  - b. berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.
2. lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena *force majeure* atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya kesulitan.

Pada peraturan yang berlaku umum untuk semua kapal, ditentukan bahwa kapalsemua negara, baik negara yang berpantai maupun negara yang tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial (pasal 17).

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1990, hlm 114

Namundemikian hak lintas damai tidak hanya melalui laut teritorial saja, akan tetapi terdapat bagian-bagian laut yang dapat dilalui oleh kapal-kapal asing untuk melakukan lintas damai (dalam hal ini berlaku rezim lintas damai) yaitu:

- 1) perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus sesuai dengan pasal 7 KHL 1982;
- 2) selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada pasal 38 ayat (1), dikecualikan dari pelaksanaan rezim lintas transit;
  - b. antar bagian laut lepas atau suatu ZEE dan laut teritorial suatu negara asing (pasal 45).
- 3) perairan kepulauan (pasal 52 ayat 1) menyatakan bahwa,  
“Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai ketentuan dalam Bab II, Bagian 3”.<sup>9</sup>

Pada perangkat hukum yang dirumuskan oleh konferensi Den Haag tahun 1930 khususnya mengenai hak lintas damai melalui laut teritorial sebagaimana dimuat dalam pasal 3 sampai dengan pasal 7 Rancangan Konvensi, merupakan pengaturan dan perumusan yang pertama kalinya diadakan yang menyangkut hal-hal yang bersifat menyeluruh. Karena sebelumnya walaupun hak lintas damai diakui oleh hukum kebiasaan internasional, namun belum ada perangkat hukum yang menetapkan dan mengatur mengenai pengertian lintas

---

<sup>9</sup> Konvensi Hukum Laut PBB 1982.



damai itu sendirisecara jelas, demikian pula mengenai ruang lingkup tentang hak-hak negara pantaimaupun kapal-kapal asing dalam melaksanakan hak lintas damai melalui lautteritorial.

Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yuridiksi eksekutif diwilayahnya. Didalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.<sup>10</sup> Negara yang memasuki kedaulatan negara lain (kedaulatan negara atas wilayah laut) juga jelas telah melanggar konvensi hukum laut PBB 1982 (*United Convetion on The Law of the sea of 1982*).<sup>11</sup>

Dalam memahami konsep kedaulatan wilayah laut terlebih dahulu harusdipahami konsep mengenai kedaulatan itu sendiri. Pelopor pertama yangmembahas ide kedaulatan sebagai konsep kekuasaan tertinggi di dunia ilmupengetahuan adalah Jean Bodin dengan memperkenalkan istilah *summaprotestas*, yang mempunyai kesamaan arti dengan *soveranaite*, yaknimemandang ide kedaulatan secara absolut dan otoritarian dengan tidakmenyertakan manusia sebagai pemegang kedaulatan itu secara aktual dankemudian pandangannya ini dikategorikan para ahli sebagai konsep kedaulatan negara. Dengan berpandangan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang mutlak. Selanjutnya dipergunakan oleh Hugo Grotius dalam bukunya *De Iure Belle At Pacis*. Kemudian Thomas Hobbes mengacu dan mengembangkan pemikiran filosof sebelumnya, sehingga melahirkan istilah *sovereignty* (kedaulatan). Terkait kedaulatan, Jimly Asshiddqie menggambarannya dalam

---

<sup>10</sup> Huala adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hlm 111.

<sup>11</sup> Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm 294.

bentuk dinasti atau rezim politik, misalnya *Daulat Bani Umaiyah*, dimana “daulat” berarti dinasti, sedangkan “bani” berarti bangunan keluarga dan “*umaiyah*” adalah nama yang diambilkan dari nama keluarga pendirinya, yaitu *Mu’awiyah*.<sup>12</sup>

Franz Magnis Suseno menyebutkan bahwa kedaulatan adalah ciri utama negara, yang berarti bahwa tidak ada pihak, baik di dalam maupun di luar suatu negara yang harus dimintai izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung dan tanpa terkecuali.<sup>13</sup>

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekingen*).<sup>14</sup> Tiap hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mungarangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 116.

<sup>13</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 175.

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 49.

<sup>15</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 131.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum.<sup>17</sup>

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula darimunculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>18</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan

---

<sup>16</sup>Nuktoh Arfawie Kurdie, *Telaah Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 19.

<sup>17</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 03 juni 2017 Jam 16.13 Wib.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>20</sup> Penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Sedangkan dalam arti luas, penegakan hukum dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm.54.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>21</sup> Berita online, *Penegakan Hukum*, <http://statahukum.com/penegakan-hukum.html>. Diakses Pada Tanggal 04 juni 2017 Jam 15.24 Wib.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>22</sup> Menurut Sadjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata.<sup>23</sup> Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum atau dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan *asas legalitas*, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Esmi Warasih, *Lembaga Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang, 2005, hlm. 11.

<sup>23</sup> Berita online, *Penegakan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>. Diakses Pada Tanggal 04 Juni 2017 Jam 15.29

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum (memberikan sanksi) terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karena itu Indonesia menerapkan dan melaksanakan hukum dengan memberikan sanksi kepada setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.<sup>25</sup>

### 3. Teori Kedaulatan

Kelautan itu pada dasarnya mengandung dua aspek. Pertama aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi didalam batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi diluar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu.<sup>26</sup>

Yuridiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*) yang merupakan ciri hakiki dari setiap negara. Yuridiksi negara meruoakan konsekuensi logis dari adanya azas kedaulatan ataupun hak-hak tertentu yang dapat dimiliki negara. Negara memiliki yurisdiksi dalam batas-batas teritorialnya karena negara memiliki kedaulatan yang menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dalam bidang apapun didalam batas-batas teritorial dari negara yang bersangkutan.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Supriadi & Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Palu: Sinar Grafika, 2011, hlm 428.

<sup>26</sup> Parthiana I Wayan, *Op. Cit.*, hlm 347

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 19

Menurut Wayan Parthiana, kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan Negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan Negara maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan Negara untuk menetapkan dan memaksakan (*to declare and to enforce*) hukum yang dibuat oleh Negara atau bangsa itu sendiri.<sup>28</sup>

Dalam bahasa yang lebih sederhana Shaw mengemukakan bahwa yurisdiksi adalah kompetensi atau kekuasaan hukum Negara terhadap orang, benda dan peristiwa hukum. Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan Negara, persamaan derajat Negara dan prinsip non intervensi.

Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh Negara yang berdaulat menurut John O'Brien, yaitu:

1. Kewenangan Negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya (*legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction*) ;
2. Kewenangan Negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya (*executive jurisdiction or enforcement jurisdiction*) ;
3. Kewenangan pengadilan Negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (*judicial jurisdiction*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 232.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm.233.

## E. Konsep Operasional

Untuk mempelajari agar terhindar dari kesalahpahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan pengertian dan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu:

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>30</sup>

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh

---

<sup>30</sup><http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>  
Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2017 Jam 14.21



undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>31</sup>

Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan. Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau lintas terus menerus, langsung serta secepat mungkin.<sup>32</sup>

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga air, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendera yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.<sup>33</sup>

Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi *teritorial* dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut, dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang lebih umum digunakan adalah batas nasional.<sup>34</sup>

*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut adalah merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2017 Jam 15.07

<sup>32</sup> Pasal 19 ayat 1 dan 2 *United Nations Convention Of The Law Of The Sea*

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 36, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

<sup>34</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah> Diakses Pada Tanggal 07 Juni 2017 Jam 14.41.

<sup>35</sup> Konvensi Hukum Internasional, Tentang Hukum Laut, <http://kusdinard.blogspot.co.id/2014/02/konvensi-internasional-tentang-hukum-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 07 Juni 2017 Jam 15.00.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, pendapat para ahli, perundang-undangan, dan artikel, dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap perlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL 1982, Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>36</sup>

### **2. Data dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikelompokkan dalam tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat baik secara nyata maupun empiris yang merupakan data pokok berupa KHL/UNCLOS 1982, dalam hal ini

---

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 13

data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

2. Bahan Hukum Sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku atau pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan hukum internasional, jurnal dan media informasi lainnya seperti internet, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus, majalah, media massa dan internet.

### 3. Analisis data

Adapun data yang penulis peroleh berupa perlindungan hak lintaskapalasing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL1982 yang penulis sajikan secara deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara membandingkannya dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Kemudian penulis analisis dengan cara membandingkan antara teori yang ada dengan perakteknya maka tampak persesuaian ataupun pertentangan. Selanjutnya penulis akan mencoba menjawab masalah pokok serta menarik suatu kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah

dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk suatu yang sifatnya khusus.

#### **4. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal-hal yang khusus, kepada hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum yang terdapat dalam perlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL1982.

Kemudian penulis bandingkan dan olah berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hak lintas kapal asing yang melintasi batas wilayah maritim NKRI menurut KHL1982 pada penelitian ini, kemudian penulis tarik kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum tentang perkara ini.